



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit perekonomian tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian Daerah, terutama sektor strategis, dan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Lingga, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 177 yang berbunyi “Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada perundang-undangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tertuang dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut dengan BUMD adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas.
6. Saham adalah benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.
7. Organ BUMD adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ Perseroan Terbatas BUMD yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar. RUPS dihadiri Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMD.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui kerjasama penyertaan modal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lingga dengan nama PT. Pembangunan Lingga Mandiri;
- (2) Pelaksanaan pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 3

Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya BUMD sebagai berikut :

- a. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk potensi pertanian, perkebunan dan peternakan serta mengembangkan industri pariwisata yang terkait serta memanfaatkan potensi wisata sebagai daerah yang kaya secara historis dan kultural;
- b. Menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan;
- c. Menguasai teknologi modern, baik teknologi informasi, komunikasi, telekomunikasi, maupun keuangan serta menerapkan prinsip manajemen yang modern, maju dan terbuka;
- d. Menciptakan lapangan kerja untuk ikut serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi daerah yang dapat lebih berdayaguna sehingga memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat/daerah;
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan dan berkantor pusat di Daik, sebagai ibukota Kabupaten, dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang dan perwakilan serta unit-unit usaha di seluruh wilayah Kabupaten Lingga, dan Provinsi Kepulauan Riau serta di luar negeri, yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Komisaris.

BAB V

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kegiatan :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan usaha bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
- b. Melaksanakan dan mengembangkan usaha transportasi, distribusi dan perdagangan umum;
- c. Melaksanakan dan mengembangkan usaha jasa konstruksi, konsultan dan rekayasa engineering;
- d. Melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan agro industri;
- e. Melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang industri pengolahan, kerajinan dan manufaktur;
- f. Melaksanakan dan mengembangkan industri jasa pariwisata;

- g. Melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang jasa keuangan, asuransi dan perbankan, serta
- h. Melaksanakan dan mengembangkan jenis-jenis usaha lainnya yang sah.

Pasal 8

- (1) BUMD sebagai induk perusahaan (holding company) dapat mendirikan lebih dari satu anak perusahaan bilamana diperlukan berdasarkan potensi usaha tertentu yang dapat dikembangkan menjadi anak perusahaan;
- (2) Untuk menjalankan dan menunjang kegiatan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai mitra strategis, yang dapat memberi dan meningkatkan keuntungan dan manfaat bagi BUMD;
- (3) Dalam hal pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

M O D A L

Pasal 9

- (1) Untuk pertama kalinya Modal Dasar BUMD ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Lingga, yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah modal yang disetor akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perubahan terhadap Modal Dasar ditentukan melalui Mekanisme RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemenuhan modal yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan pada saat pendirian BUMD dengan Akta Notaris.

Pasal 10

Kekayaan yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merupakan kekayaan daerah untuk dijadikan modal dasar dan merupakan penyertaan modal daerah pada BUMD.

BAB VII

SAHAM-SAHAM

Pasal 11

- (1) Modal dasar BUMD terdiri atas seluruh nilai nominal saham;
- (2) Pemegang Saham BUMD untuk pertama kali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dengan jumlah 100 % (seratus persen) kepemilikan saham dalam BUMD dimaksud;
- (3) Perubahan terhadap kepemilikan saham seperti penambahan dan/atau penjualan saham dapat dilakukan melalui mekanisme persetujuan RUPS;
- (4) Penambahan modal melalui penjualan saham dan/atau penambahan setoran, tidak melebihi kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Penambahan modal pada Perseroan dapat dilakukan melalui penambahan modal dalam bentuk penyertaan saham oleh Pemerintah Daerah, BUMD Provinsi Kepulauan Riau atau BUMD Kabupaten dan pihak lainnya.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 12

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan yang harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan RUPS lainnya;
- (3) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu setahun;
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup;
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang disebut RUPS Luar Biasa (RUPS-LB);
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama;
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur : Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan yang diundang oleh Direksi;
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan.

BAB IX
KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang merupakan majelis dengan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dimana setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris dapat ditunjuk oleh Pendiri Perseroan yang ditetapkan dalam Akte Pendirian untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (3) Untuk selanjutnya Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi syarat;
- (4) Tugas dan wewenang, masa jabatan, serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap BUMD untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pendirian;
- (2) Untuk membantu tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit yang ditugaskan sebagai pendamping dari internal auditor BUMD;
- (3) Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maksud dan tujuan BUMD;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kepatuhan.

BAB X

DIREKSI

Pasal 15

- (1) Pengelolaan BUMD dilakukan oleh Direksi;
- (2) Direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama dengan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS;
- (3) Direksi yang dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam Akte Pendirian;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kepatuhan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip good corporate governance;
- (5) Untuk pengangkatan pertama kali, para Direksi ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja dan pencapaian usaha yang disepakati bersama telah dipenuhi selama masa jabatan Direksi;
- (6) Untuk selanjutnya Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan dan telah memenuhi syarat;
- (7) Untuk memenuhi syarat-syarat menjadi Direksi, calon-calon harus mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan (Fit and Proper Test);
- (8) Untuk yang akan menjabat kedua kalinya, calon Direksi hanya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan (Fit and Proper Test) sepanjang dikehendaki oleh RUPS;
- (9) Tim Kelayakan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Akademisi atau Tokoh Independen.

Pasal 16

- (1) Para Direksi, Komisaris, dilarang mengambil keuntungan pribadi atau golongan, baik secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan BUMD, selain penghasilan yang sah;
- (2) Penghasilan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah remunerasi yakni gaji atau honorarium yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 17

Ketentuan tentang tata cara dan mekanisme pengunduran diri Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana;
- d. Cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja;
- e. Meninggal dunia;
- f. Terbukti tidak cakap dalam mengelola Perseroan yang dibuktikan dengan hasil audit oleh lembaga yang berwenang dan dengan persetujuan RUPS.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi, Komisaris, tidak berwenang mewakili BUMD apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMD dengan anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMD.
- (2) Pengaturan tentang yang berhak mewakili BUMD dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- (3) Waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir;
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku tutup;
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang disebut RUPS Luar Biasa (RUPS LB);
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama;
- (7) RUPS dihadiri unsur-unsur : Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan yang diundang oleh Direksi;
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XI**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN****Pasal 19**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
- (3) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan untuk BUMD selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI****Pasal 20**

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan dalam Akta Pendirian Perseroan;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Perseroan Terbatas diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- (2) Kebutuhan terhadap Pegawai Perseroan Terbatas disesuaikan dengan struktur organisasi BUMD dengan memperhatikan azas-azas kesamaan dan keadilan dalam kesempatan mulai dari proses penerimaan, pelatihan, juga dalam kebijaksanaan mengenai pekerjaan, kenaikan pangkat, dan penggajian; dan dalam pemberian tunjangan dan manfaat yang disediakan Perseroan;
- (3) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

BAB XIV

TAHUN BUKU, TAHUN ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 22

- (1) Tahun buku BUMD adalah tahun takwin;
- (2) Rencana Anggaran Tahunan diajukan oleh Direksi kepada Pemegang Saham melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan melalui mekanisme RUPS;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 23

- (1) Pada setiap tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca Akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan Perhitungan Laba Rugi tahun yang bersangkutan yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan untuk mendapat persetujuan.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) BUMD wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang berlaku apabila mempunyai saldo laba yang positif;
- (2) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu menyetorkan dalam jumlah tertentu untuk dana cadangan dan jika diperhitungkan masih ada keuntungan, maka dibagikan dengan dividen;

- (3) Pembagian Prosentase (%) dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui RUPS dan dialokasikan untuk :
- Pemegang Saham;
 - Dana Pengembangan Perusahaan;
 - Dana Kesejahteraan Karyawan;
 - Dana Pengembangan Ekonomi Rakyat;
 - Dana Cadangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- Dengan didirikannya BUMD ini, Pemerintah Daerah dapat segera untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan penataan BUMD;
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini atau lebih awal segera setelah terbentuknya organ Perseroan Terbatas yakni Direksi dan Komisaris.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut didalam Anggaran Dasar Pendirian Perseroan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI LINGGA,

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 31 Mei 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**

KAMARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP 19591231 199008 1 004

